

Membaca

Mengingat

C.

## PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi e-mail: dikbud kabsi@yahoo.com website: http://sukabumikab.diknas.go.id

## KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR: 421.3/Kep\_096/disdik

#### **TENTANG**

### PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SUMADIREJA CICURUG UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

# BUPATI SUKABUMI

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
  b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN SUMADIREJA CICURUG yang beralamat di Kp. Cipari Rt 03/02 desa Cisaat kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA di kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2012/2013;
  - sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;

    d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan

Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan

Surat permohonan Ketua Yayasan Sumadireja Cicurug nomor 002/YSC/VI/2012

- kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN SUMADIREJA CICURUG untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan nama SMP ISLAM SUMADIREJA di Kp. Cipari RT 03/02 desa Cisaat kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa
- Barat pada tahun pelajaran 2012/2013;

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);

Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2004 tentang sistem 7. perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran

5.

6.

20.

- 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan
- Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang 10. pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11.
- 060/U/2002 tanggal 30 April 2022, tentang pedoman pendirian sekolah; Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang 12. kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang
- 14. penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
- 15.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
- tahun 2002 Nomor 6 Seri A); Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana 16. pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-
  - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E); Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan
- 17. kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur 18. organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi 19. perangkat daerah kabupaten Sukabumi; Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur

organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SUMADIREJA CICURUG UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Memberikan ijin kepada YAYASAN SUMADIREJA CICURUG yang beralamat Pertama Kp. Cipari Rt 03/02 desa Cisaat kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi

Rekomendasi Camat Kecamatan Cicurug Nomor: 420/315/2012

BUPATI SUKABUMI TENTANG

propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. dengan nama SMP ISLAM SUMADIREJA yang beralamat Kp. Cipari RT 03/02 desa Cisaat kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang

Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam

**MEMUTUSKAN** 

Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cicurug Nomor: 422/120-Kec/2012

PEMBERIAN

LIIN

Ketiga Keempat

Kedua

Kelima

Memperhatikan

Menetapkan

1.

2.

KEPUTUSAN

tahun pelajaran 2012/2013;

keputusan tersendiri;

perbaikan seperlunya.

(registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan : Sukabumi Ditetapkan di 6 September 2012 Pada Tanggal a.n. BUPATI SUKABUMI Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Drs.H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si NIP. 195608231981031007

Tembusan: 1. Yth. Bapak bupati;

Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;

 Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug; 5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi